



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1840, 2017

LAN. Latsar CPNS Gol. III. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, dalam Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu memuat materi untuk meningkatkan kapasitas dan sinergitas kekuatan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman melalui peningkatan kesadaran

bela negara di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
  6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III.**

#### Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang selanjutnya disebut Pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara dan/atau Lembaga Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 853), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2017

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN  
DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
GOLONGAN III

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	7
A. Latar Belakang .....	7
B. Tujuan dan Sasaran .....	8
C. Kompetensi .....	9
BAB II KURIKULUM .....	10
A. Struktur Kurikulum .....	10
B. Mata Pelatihan .....	13
C. Ringkasan Mata Pelatihan .....	14
D. Pengalaman Belajar .....	29
E. Media Pembelajaran .....	33
BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN .....	35
A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan .....	35
B. Perencanaan .....	35
1. Mekanisme Perencanaan Pelatihan .....	35
2. Peserta Pelatihan .....	36
3. Tenaga Pelatihan .....	38
4. Fasilitas .....	41
5. Pembiayaan .....	43